



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BATU

DENGAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERTANIAN**

NOMOR : (520/ 695/35.79.414/2025)

NOMOR : 04 /HK.220/I.15/04/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Heru Yulianto, SP., MM.** : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 507, Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Kota Batu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Pemerintah dan Non Aparatur bidang pertanian di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur segala aspek manajemen penyelenggaraan kerjasama di Bidang Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian;
- b. Sertifikasi di bidang Penyuluhan Pertanian, Pertanian Organik, Produksi Benih, Budidaya Kedelai, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- c. Kerjasama pendayagunaan ketenagaan;
- d. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- e. Penggunaan Prasarana dan Sarana; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I:



Paraf Pihak II:



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi acuan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Perbedaan pendapat yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak I:



Paraf Pihak II:



Pasal 8 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui layanan pesan secara daring (*online*) yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:
 - a) **PIHAK KESATU**
Penanggung jawab : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Alamat : Kota Batu
Jl. Panglima Sudirman No. 507, Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313
Telepon : (0341) 511674
Email : pertanian@batukota.go.id
 - b) **PIHAK KEDUA**
Penanggung jawab : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Alamat : Ketindan
Jl. Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
Telepon : (0341) 426235/429725
E-mail : bbppketindan@pertanian.go.id
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9 **PERUBAHAN**

- (1) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak I:



Paraf Pihak II:



- (2) *Addendum* Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
Heru Yulianto, SP., MM.
NIP 196607171996021001


PIHAK KEDUA
Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001

Paraf Pihak I:



Paraf Pihak II:





NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

TENTANG

KERJASAMA PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN

Nomor: 521/ 1712 /416-118/2024

Nomor: 12 /HK.220/I.14.2/06/2024

Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pelatihan di Bidang Pertanian ini (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), ditandatangani pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024)**, oleh dan antara:

- 1. Nurul Istiqomah, SE., MM.** : Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang berkedudukan di Jalan R.A. Basuni No. 17, Kec. Sooko, Mojokerto 61361, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang,

Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, yang mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan Kerjasama Pelatihan di Bidang Pertanian, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini;
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian;
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini;
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila **Nota Kesepahaman** ini berakhir, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi **Nota Kesepahaman** oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Perbedaan pendapat yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan **Nota Kesepahaman** ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA**

Koordinator : Dinas Pertanian Kab. Mojokerto
Alamat : Jl. R.A. Basuni No. 17, Kec. Sooko, Mojokerto 61361
Telepon : (0321) 321228
Faksimili : (0321) 396468
Email : disperta@mojokertokab.go.id

(2) **PIHAK KEDUA**

Koordinator : Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
Alamat : Jl. Ketindan No.1 Lawang, Kabupaten Malang
Telepon : 0341 426235 / 429725
Faksimili : 0341 426235
Email : bbppketindan@pertanian.go.id

PASAL 9 PERUBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi **Nota Kesepahaman** ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum Nota Kesepahaman* yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) *Addendum Nota Kesepahaman* yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Nota Kesepahaman** ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup.

PIHAK KESATU



**Nurul Istiqomah, SE., MM.
NIP 197111161997032004**

PIHAK KEDUA

**Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001**